

ABSTRAKSI

TUNJAUAN TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA EKONOMI PERKARA IN ABSENTIA PADA (Studi di Di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

NANDA SUWARDIKA

NPM : 05 840 0082

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perihal ketidakhadiran terdakwa pada pemeriksaan perkara pidana tertentu maka dalam hal ini terdakwa dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam putusan hakim, yang biasanya berupa hukuman bayaran denda. Di samping KUHAP masih adalagi undang-undang yang mengatur tentang perkara in absentia, yaitu pasal 213 dan 214 KUHAP Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi Dan menurut undang-undang ini dalam acara pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ekonomi yang dilakukan secara In Absentia di Pengadilan Negeri Medan dan apakah Proses pemeriksaan secara in absentia tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan putusan hakim (pengadilan) terhadap barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara dalam perkara in absentia tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa, dimana jaksa penuntut umum yang diberi tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan, segera mengajukan permintaan untuk mengeluarkan barang rampasan tersebut kepada RUPBASAN dengan melampirkan turunan apautusan pengadilan dan surat perintah pelaksanaan putusan tersebut. Selanjutnya pihak RUPBASAN melakukan penelitian putusan pengadilan tersebut dan membuat berita acara serah terima serta mencatat dalam register yang tersedia. Kemudian kejaksaan negeri menjual lelang barang rampasan tersebut melalui kantor lelang negara setempat. Selain itu diperlukan adanya tanggung jawab moral dalam pengambilan suatu keputusan baik itu terhadap masyarakat dan khususnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana kita selaku umat beragama mempercayai adanya Pengadilan di Hari Kemudian.